


LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018



KOMISI INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON

**Sekretariat : Jl. Sunan Drajat No. 15 Komplek Perkantoran
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon**

KOMISI INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON

A. Pendahuluan

Komisi Informasi merupakan Lembaga Mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon (KID.KC) merupakan salah satu elemen penting.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membentuk KID Kabupaten Cirebon pertama kali Tahun 2013 (Periode Pertama) dan dilanjutkan dengan pengangkatan Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Periode 2 Tahun 2017-2021 melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep.1292-Diskominfo/2017, dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Melalui UU KIP ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara yang transparan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Untuk itulah maka dibentuk Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi

Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon telah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan UU KIP sejak Tahun 2013. Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon khususnya pada masa Bakti Tahun 2017-2021 (Periode 2) dalam menjalankan fungsinya didorong dan dimotivasi oleh Visi "*Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Sebagai Lembaga Independen Yang Transparan Menuju Kabupaten Cirebon Yang Maju Dan Terbuka*".

Sedangkan Misi Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

1. Menangani sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi;
2. Mensinergikan program komisi informasi pusat dengan pemerintah daerah;
3. Menyelesaikan kasus secara transparan tanpa biaya;
4. Warga kabupaten cirebon menjadi terbuka dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
5. Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon ikut mengawasi transparansi kebijakan publik yang dikeluarkan pemda kabupaten cirebon.



Pelantikan KID Kabupaten Cirebon masa
Bakti Tahun 2017-2021



Adapun Program Kerja KID Kabupaten Cirebon Tahun Pertama (2018) ialah :

1. Menyelesaikan kasus yang masuk di tahun 2018 baik dari LSM/Ormas/Perorangan;
2. Penataan Organisasi ke dalam serta pembagian tugas bidang yang ada oleh Komisioner dan Penguatan Kelembagaan;
3. Membuat alur penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki);
4. Sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 , PP No.61 Tahun 2010 dan Perda No.14 tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Mengikuti Rakernis dan Rakornas se Indonesia;
6. Membuat Laporan Tahunan untuk Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Cirebon;
8. Menghadiri Hari Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta;
9. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi;
10. Koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi bila terjadi kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan/saran/kritik/usulan dari masyarakat, sehingga semakin menambah fungsi/peran Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat dan murah.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon selama tahun 2018 berlangsung cukup lancar. Setiap pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Desk Layanan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, menelepon, SMS, ataupun berkirim surat (manual dan/atau elektronik) langsung dilayani sesuai Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon yang merupakan lembaga Mandiri dan berfungsi sebagai pelaksana dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keterbukaan informasi publik.

Diharapkan keberadaan KID Kabupaten Cirebon dapat dikenal oleh publik. Salah satu buktinya, animo masyarakat untuk berinteraksi dengan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon kian meningkat, baik untuk meminta informasi maupun menyampaikan aduan, sosialisasi terus dilakukan, utamanya langsung kepada Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon. Sekarang masyarakat secara bertahap memahami prosedur sengketa informasi publik dengan meminta informasi maupun menyampaikan aduan ke kantor KID Kabupaten Cirebon mulai responsif.


Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon juga mengambil peran aktif dalam kegiatan Forum PPID se-Kabupaten Cirebon, yang beranggotakan PPID OPD se-Kabupaten Cirebon. Forum ini semestinya dapat dilaksanakan secara rutin bertemu setiap 3(tiga) bulan sekali guna membahas isu terkini terkait ke-PPID-an.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi yang Dimiliki dan Kondisinya.

Pelaksanaan tugas Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, namun demikian memadai atau tidak fasilitasnya, pelayanan informasi harus tetap berlangsung sebagaimana mestinya, mengingat akses informasi adalah hak setiap orang yang dijamin oleh UU.

Untuk Tahun 2017-2018 Kantor Sekretariat Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon bertempat yakni di media center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Kondisi bangunan memang lebih baik dari tempat sebelumnya, namun untuk sebuah kantor belum dapat dikatakan baik karena tidak ada penataan ruangan yang menunjang untuk kegiatan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dan Prasarananya belum memadai seperti meja sarana kerja untuk Komisioner dan Fasilitas Pendukung Administrasi belum lengkap.



Ruangan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018

Adapun rincian kondisi / yang sudah dimiliki/ dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep.1292-Diskominfo/2017 tentang Pembentukan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2021;
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon Nomor 487/Kep. 65-Diskominfo/2018 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Komputer 1 unit (dalam keadaan Rusak / tidak dapat dipakai);
- f. Print 1 unit
- g. Kipas angin 2 unit;
- h. Meja Sidang 7 unit;
- i. Kursi 8 unit.

➤ **Rencana Kerja Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon**

1. Melakukan/mengadakan banner sosialisasi nomor SMS Aduan ke semua SKPD/PPID Pembantu, dengan harapan masyarakat lebih memahami dan mengerti;
2. Roadshow ke semua PPID Pembantu guna lebih menekankan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi;
3. Perlu pengadaan *Website* dan *email* resmi ke semua SKPD/PPID Pembantu sejumlah SKPD minimal sampai kecamatan;
4. Melakukan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat melalui :
 - a. Media lini atas ; media massa, website resmi, siaran radio
 - b. Media lini bawah ; spanduk, tas sovenir, outdoor banner di semua SKPD dan 40 titik strategis;
5. Pengadaan SMS Center ;
6. Melakukan Pelayanan dengan berbagai media :
 - a. Komunikasi tatap muka;
 - b. Email : Komisiinformasi@cirebonkab.go.id
 - c. Telepon/HP : 082217007979
7. Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP kepada PPID Pembantu se Kabupaten Cirebon;
8. Seharusnya Rapat Koordinasi dgn PPID Pembantu 3 (tiga) bulan sekali;
9. Melakukan pelatihan/ bintek sub domain bagi semua PPID Pembantu;
10. Pembentukan TIM unit Pelaksana KIKC;
 - 1) Unit Pelayanan
 - 2) Unit Pelayanan aduan dan sengketa informasi
 - 3) Unit Pengolahan data dan dokumentasi
 - 4) Unit Pengelolaan Teknologi Informasi

➤ **Permasalahan / Kendala ;**

1. Belum didukung tenaga arsiparis, pustakawan serta pranata humas;
2. Terkait anggaran, infrastruktur, organisasi pe'aksana (*bukan Tupoksi hanya tambahan kerja*);
3. Belum responsifnya semua PPID Pembantu;
4. Paradigma kecurigaan terhadap aktivitas permintaan informasi;
5. Pelaku Pelayanan Informasi masih menganggap informasi bukan bagian dari bentuk layanan publik;
6. Secara struktur Komisi Informasi tidak memiliki garis hirarki terhadap Badan-badan Publik;
7. Sosialisasi UU-KIP belum maksimal, jangankan untuk masyarakat, di kalangan instans pemerintahpun masih kurang sosialisasi.

2. SDM yang Menangani dan Kualifikasinya

Idealnya, dalam melaksanakan tugasnya Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dibantu oleh arsiparis,pustakawan, pranata humas dan pranata computer , namun sampai saat ini kondisi tersebut belum terwujud, hal tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah personel yang ada, kendati demikian tugas-tugas dapat berjalan dengan cukup lancar karena adanya kemauan untuk bekerja keras di tengah keterbatasan.

3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Laporan Penggunaannya

Secara khusus belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan informasi, termasuk belum ada anggaran untuk peningkatan kapasitas KID Kabupaten Cirebon. Padahal peningkatan kapasitas sangat diperlukan untuk menambah kemampuan.

C. Rincian Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP (Pasal 1 angka 12 UU KIP).

Sepanjang tahun 2018 Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon menerima 20 permohonan informasi maupun aduan, baik dari perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat (Badan Hukum), yang dilaksanakan untuk mediasi maupun ajudikasi sebanyak 15 permohonan (kasus) . adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Permohonan yang diterima KID Kabupaten Cirebon Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	0
2.	Februari	3
3.	Maret	0
4.	April	2
5.	Mei	5
6.	Juni	0
7.	Juli	2
8.	Agustus	1
9.	September	1
10.	Oktober	6
11.	November	0
12	Desember	0
Total		20

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSI), yang pada pokoknya mengatur permohonan yang diajukan ke Komisi Informasi harus melengkapi syarat-syarat kelengkapan dokumen berupa identitas Pemohon, surat permohonan informasi dan surat keberatan yang diajukan ke badan publik. Seluruh permohonan yang telah disebutkan di atas, ada yang telah memenuhi syarat maka permohonan tersebut diterima dan diregister serta ada pula yang tidak diproses karena permohonannya bertentangan dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Klasifikasi Pemohon permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon terdiri dari individu sebanyak 10 Pemohon dan Badan Hukum sebanyak 10 Pemohon.

Berikut tabel rincian jumlah klasifikasi Pemohon permohonan informasi yang diterima KID Kabupaten Cirebon

Tabel 2. Klasifikasi Pemohon Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di KID Kabupaten Cirebon

PEMOHON			
No.	Bulan	Individu	Badan Hukum
1.	Januari	0	0
2.	Februari	3	0
3.	Maret	0	0
4.	April	2	0
5.	Mei	1	4
6.	Juni	0	0
7.	Juli	2	0
8.	Agustus	1	0
9.	September	0	1
10.	Okttober	1	5
11.	November	0	0
12.	Desember	0	0
	Total	10	10

➤ Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2018

Berdasarkan Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto PERKI PPSIP*, Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan melalui Proses Mediasi dan Ajudikasi. Ada 15 sengketa yang telah diselesaikan. Dari total 20 permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon hingga Desember 2018, sebanyak 15 sengketa sudah berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, baik melalui mediasi, adjudikasi, penarikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik maupun penghentian melalui tahap Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP), dan satu Sengketa Informasi lanjut ke PTUN.

Adapun Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang sudah selesai diproses melalui Mediasi dan Ajudikasi NonLitigasi serta penghentian proses PSI pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Status Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2018

Status	Jumlah
Gugur	1
Ditolak	5
Dicabut	1
Mediasi Selesai	6
Ajudikasi Selesai	7

Berikut Rincian permohonan yang dirangkum pada tabel dibawah ini

DAFTAR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
BULAN JANUARI – DESEMBER 2018

Tabel 4. Ringkasan Pelayanan Informasi maupun Aduan Selama Januari s/d Desember 2018

No.	No. Perkara	Pemohon	Alamat	Termohon	Alamat	Informasi yang diminta	Jawaban	Ket
1.	001/IU/KID.KC-PS/2018	Mulyana Sadja	Jl. Meranti VI No. 228 Perum Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Cirebon	Jl. Panggeran Cakrabuana No. 100 Kec. Talun Kab. Cirebon	Salinan dan Realisasi DPA Tahun 2015-2017	Selesai	Tidak dengan DPA
2.	002/IU/KID.KC-PS/2018	Mulyana Sadja	Jl. Meranti VI No. 228 Perum Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun	PDAM Tirtajati Kabupaten Cirebon	Jl. Sunan Drajat No. 12 Sumber	Konfirmasi dan memperoleh data informasi publik kegiatan PDAM Tirta Jati Tahun 2015-2017	Selesai	Tidak dengan DPA
3.	003/IU/KID.KC-PS/2018		1. Naufal Murtado 2. Mohamad Ali	1. Jl. Meranti VI No. 228 Perum Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun 2. Astanagazip Gang Warung Bata RT.004 RW. 007 No. 26 kelurahan Pekalipan Kota Cirebon	Pemerintahan Desa Cirebon Girang	Konfirmasi dan Salinan dokumen rencana dan realisasi DPA Tahun 2012-2017	Cirebon Girang	Tidak dengan DPA
4.	004/IV/KID.KC-PS/2018	Mulyana Sadja		Jl. Meranti VI No. 228 Perum Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun	Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kab. Cirebon	Permohonan Konfirmasi dan Salinan Dokumen Informasi Publik tentang Penggunaan Anggaran IGTKI Kab Cirebon yang dibiayai oleh APBN dan APBD Propinsi/kabupaten Tahun 2016-2017	Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber (Dinas Pendidikan)	Selesai Tidak dengan Dokumen

				Permohonan Konfirmasi dan Salinan Dokumen Informasi Publik tentang Penggunaan Anggaran Himpnandi Kab Cirebon yang dibayai oleh APBN dan APBD Propinsi/kabupaten Tahun 2016-2017	Selesai	Tidak dengan Dokumen
5.	005/V/KID.KC-PS/2018	Mulyana Sadja	Jl. Meranti VI No. 228 Perum Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun	Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia (Himpandi) Kab. Cirebon	Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber (Dimas Pendidikan)	Dengan DPA
6.	006/V/KID.KC-PS/2018	LSM GMBI Kab. Cirebon	Jl. Moh Ramdan No. 303 Blok Sentul RT. 003 RW. 004 Desa Sutawinangan Kec. Jamblang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	Jl. Sunan Drajat No. 15 Sumber	Permohonan Hardcopy/Salinan Resmi DPA Pada Dimas LH Tahun 2017
7.	007/V/KID.KC-PS/2018	LSM GMBI Kab. Cirebon	Jl. Moh Ramdan No. 303 Blok Sentul RT. 003 RW. 004 Desa Sutawinangan Kec. Jamblang	Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber	Permohonan Hardcopy/Salinan Resmi DPA Pada Dimas Pendidikan Tahun 2017
8.	008/V/KID.KC-PS/2018	LSM GMBI Kab. Cirebon	Jl. Moh Ramdan No. 303 Blok Sentul RT. 003 RW. 004 Desa Sutawinangan Kec. Jamblang	Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Jl. Sunan Muria No. 6 Sumber	Permohonan Hardcopy/Salinan Resmi DPA Pada Dimas Kesehatan Tahun 2017
9.	009/V/KID.KC-PS/2018	LSM GMBI Kab. Cirebon	Jl. Moh Ramdan No. 303 Blok Sentul RT. 003 RW. 004 Desa Sutawinangan Kec. Jamblang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Cirebon	Jl. Sunan Muria No. 20 Sumber	Permohonan Hardcopy/Salinan Resmi DPA Pada Dimas PMD Tahun 2017
10.	010/V/KID.KC-PS/2018	Mulyana Sadja	Jl. Meranti VI No. 228 Perum Bumi Arum Sari Desa Cirebon Girang	Kepala SMPN 2 Klangenan Kab. Cirebon	Jl. Merdeka No. 45 Desa Pekantingan	Gugur

		sumbangkan masyarakat sebagai amanah RKAS Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017		
11.	011/VII/KID.KC-PS/2018	<p>1. Mulyana 2. Sadja 2. H. Tarisa 3. Wartono 4. Kardani</p> <p>Jl. Meranti VI No. 228 Perum Bumi Arum Sari</p> <p>Inspektorat Kabupaten Cirebon</p>	<p>Permohonan Konfirmasi dan Salinan Dokumen Informasi Publik DIPA dan LHP serta Laporan Evaluasi TA 2014-2017 di SKPD Kabupaten Cirebon pada Desa Slendra, Desa Cirebon Girang, Diskominfo, Dinkes Kabupaten Cirebon</p> <p>Jalan Sunan Giri No. 2 Sumber</p>	<p>Ditolak</p> <p>Nomor : 011/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik</p>
12	011/VII/KID.KC-PS/2018	<p>Mulyana Saja</p> <p>Jl. Meranti VI No. 228 Perum Bumi Arum Sari</p>	<p>Permohonan Konfirmasi dan Salinan Dokumen Informasi Publik DIPA dan LHP serta Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi TA 2014-2017 pada Diskominfo Kabupaten Cirebon</p> <p>Jalan. Suman Drajat No. 15 Sumber</p>	<p>Ditolak</p> <p>Nomor : 011/VII/KID.KC-PS/2018</p>

			01/KEPKIP/V/ 2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh- sungguh dan ikad baik	Registrasi di batalkan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 01/KEPKIP/V/ 2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan
				Permoohonan Konfirmasi dan Satuan Dokumen Informasi Publik DIPA dan LHP serta Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi TA 2014-2017 pad Dinkes Kabupaten Cirebon
13.	011/VIII/KID.KC- PS/2018	1. Sunendra 2. Mulyana 3. Sadja 3. Herman	Jalan Sunan Muria No. 6 Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Sumber	Ditolak

				sungguh-sungguh dan ifikad baik
14.	011/V/KID.KC-PS/2018	Jl. Suranenggala Kidul Desa Karangreja No. 07 RT. 005 RW. 002 Kec. Suranenggala Kab. Cirebon	Pemerintahan Desa Serang Kab. Cirebon	Permohonan Klifikasi tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2018 bertempat di Balai Desa Serang yang diduga bertentangan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
15.	012/X/KID.KC-PS/2018	Muhamad Reza Adi Wardana	Dusun 03 RT/RW 003/005 Desa Kanci Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon	Pemerintah Desa Kanci Kulon Jl. Kb. Wahid Hasyim, Kanci Astanajapura
16.	013/X/KID.KC-PS/2018	LSM GMBI Kabupaten Cirebon	Jl. Moh Ramdan No. 303 Blok Sentul RT. 003 RW. 004 Desa Sutawinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon	Jl. By Pass Palimanan – jakarta Km. 2 No. 01 Kebonturi
17.	014/X/KID.KC-PS/2018	LSM GMBI Kabupaten Cirebon	Jl. Moh Ramdan No. 303 Blok Sentul RT. 003 RW. 004 Desa Sutawinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon	Jl. Prabu Kiansantang No. 04 Waled Kabupaten Cirebon
18.	015/X/KID.KC-PS/2018	LSM GMBI Kabupaten Cirebon	Jl. Moh Ramdan No. 303 Blok Sentul RT. 003 RW. 004 Desa Sutawinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon	Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber

				Informasi Publik
19.	015/X/KID.KC-PS/2018	LSM GMBI Kabupaten Cirebon	Jl. Moh Ramdan No. 303 Blok Sentul RT. 003 RW. 004 Desa Sutawinangun Kecamatan Jambiang Kabupaten Cirebon	Permohonan Hardcopy/Salinan Resmi DPA dan Bantuan dari Pusat dan/Provinsi Jawa Barat pada Disperdagin Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Ditolak Jl. Sunan Kalijaga No 11 Sumber Keputusan KI Pusat Nomor 01/KEP/KIP/N/ 2018
20.	017/X/KID.KC-PS/2018	LSM GMBI Kabupaten Cirebon	Jl. Moh Ramdan No. 303 Blok Sentul RT. 003 RW. 004 Desa Sutawinangun Kecamatan Jambiang Kabupaten Cirebon	Permohonan Hardcopy/Salinan Resmi DPA dan Bantuan dari Pusat dan/Provinsi Jawa Barat pada Bapelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Ditolak Jl. Sunan Kalijaga No 11 Sumber Keputusan KI Pusat Nomor 01/KEP/KIP/N/ 2018

D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dari Januari sampai akhir Desember tahun 2018 Komisi Kabupaten Cirebon tidak menerima keberatan terkait pelayanan informasi.

Tabel 5. Sengketa Informasi Publik

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah:

1. Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon. Misalnya untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop dan semacamnya yang biasanya rutin diselenggarakan oleh KI Pusat;
 2. Penambahan sarana dan prasarana berupa ruangan yang lebih representative lengkap dengan mebelair, lemari arsip, komputer plus printer, dan papan pengumuman;
 3. Penambahan SDM pranata humas, arsiparis dan pustakawan untuk membantu KID. Kabupaten Cirebon;
 4. Mengingat kegiatan KID Kabupaten Cirebon maupun pelayanan informasi adalah kegiatan yang penti dan kompleks maka perlu dibuat tupoksi sendiri sehingga bukan hanya kegiatan sampiran;
 5. Masih perlu sosialisasi lebih intensive baik ke badan publik maupun masyarakat tentang keberadaan UU KIP dan Komisi Informasi beserta semua peraturan pendukungnya;
 6. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Kabupaten Cirebon ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi.